



**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK ATAS
STATUS WARGA NEGARA DALAM PERKAWINAN ANTARA
WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING
DI SINGKAWANG**

Eko Triadi da Praku Purba*, Lita Tyesta, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ekotriadi6@gmail.com

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, baik itu kepada ibu maupun anak. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memberi jalan keluar terhadap permasalahan terkait dengan status dan kedudukan hak perempuan dan anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam UU tersebut, menerapkan azas- azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hak perempuan dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan perempuan dan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa perempuan atau ibu diberikan kesempatan untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya dan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kedua, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata-kunci : *Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran.*

ABSTRACT

The application of law no.12 year 2006 about civic of RI, it's viewed by a progress which are positive, because it can accommodate the demand of era growth, both the mother and child. In the constitution, it's applying universal civic principality, that is ground of Ius sanguinis, Ius soli and the mixture. It's meaning that the woman right and child can choose the civic by her/him self according to what's the best to her/him self. The marginally of the research has aim to analyse the woman right and child' status and domicile of mixture marriage that evaluated by the law no.12 year 2006 about civic of RI. The pursuant of the bacillus research, it gives specific conclusion, first, the law no. 12 year 2006 about RI Civic, mother was given the opportunity to maintain civic and gives the guarantee of the child civic from mixture marriage. Based on the rule, it expresses that the child from bacillus of mixture marriage gets the right to determine or choose the civic. The right will be given if the child is 18 years old. Second, the rule that arranging to choose the civic to the child of bacillus of mixture marriage is given to the child that haven been noted or registered in immigration office. Then, the child that is not enlisted, the child will not get the right such as those which expressed in UU no. 12 year 2006 about civic.

Keywords : *Civic status, Mixture Marriage.*



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu bentuk yang abstrak yang hanya dapat dilihat melalui unsur-unsur yang ada didalamnya seperti rakyat, wilayah dan pemerintahan yang diakui dan berdaulat. Rakyat adalah unsur primer dalam terbentuknya suatu negara yang akhirnya akan menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Dalam hal kependudukan akan dibagi menjadi warga negara dan warga negara asing dan keduanya merupakan bagian dari penduduk dari suatu negara. Negara berhak dan berwenang dalam penentuan orang-orang yang dapat dijadikan warga negaranya sesuai dengan asas yang dianut oleh negara itu sendiri.

Di negara Indonesia ketentuan tentang warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal lain tepatnya di Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan lagi mengenai

kebebasan memilih kewarganegaraan, yakni:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Salah satu kelompok warga negara yang dinilai memerlukan perlakuan khusus adalah perempuan.¹ Perempuan yang sering dianggap sebagai manusia kelas kedua yang berada dibawah pria menyebabkan sering mendapat perlakuan diskriminatif.

CEDAW mengatur mengenai perlindungan kewarganegaraan bagi perempuan dalam Pasal 9 CEDAW, yaitu:

1. Hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
2. Hak untuk mendapatkan jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya.
3. Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka

¹ Jimly Asshiddiqque, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: BIP-Gramedia, 2009), hlm. 564.



Adapun undang-undang yang juga mengatur hal tersebut adalah Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan terhadap perempuan yang meliputi: (1) hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, (2) hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan, (3) hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran, (4) hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan, (5) hak-hak perempuan di bidang kesehatan, (6) hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, dan (7) hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

Perkawinan antar warga negara asing dan seorang warga negara Indonesia ini biasa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran diatur dan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang itu Perkawinan campuran didefinisikan pada Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Undang Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²

Meningkatnya perkawinan campuran didalam negeri telah melahirkan persoalan hukum, yaitu

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang Perkawinan.

masalah kewarganegaraan pelaku perkawinan campuran dan masalah hak berkeluarga yang berbeda kewarganegaraan. Koernitanto Soetoprawiro menyebutkan:

Hukum kewarganegaraan mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Masalahnya muncul apabila terjadi suatu perkawinan campuran, yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Munculnya kedua asas ini berawal dari kedudukan pihak Perempuan di dalam perkawinan itu.³

Salah satu ketentuan tentang kewarganegaraan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.⁴

Pemenuhan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengenai pemenuhan dan perlindungan hak warga negara seperti

³ Koernitanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 132-133.

⁴ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4D tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jimly Asshiddiqque menyebutkan:

Hak warga negara yang dijamin didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Penggunaan frase “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara” menunjukkan bahwa hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik atau jenis kelamin. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.” Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Perubahan yang mendasar dari undang-undang Kewarganegaraan yang lama menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dalam hal penentuan status

kewarganegaraan dalam hal pencatatan diri.

Lebih khusus mengenai perkawinan campuran dapat diambil contoh dari daerah Kalimantan tepatnya Singkawang yang sudah terkenal sebagai tempat terjadinya pernikahan campuran dengan jumlah sangat besar, hal ini bermula dipengaruhi oleh letak geografis Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang letaknya berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, yang menjadikannya tempat strategis perdagangan sehingga pada masanya sering disinggahi oleh orang asing seperti orang-orang Cina, India hingga orang-orang Eropa. Mereka sering berlabuh dan singgah ke Indonesia dan termasuk didalamnya adalah Kota Singkawang.

Kota Singkawang yang sekarang adalah daerah yang identik dengan etnis cina dikarenakan lebih dari setengah penduduknya adalah orang-orang beretnis cina. Kedatangan orang Cina tidak lepas dari peran sultan sambas, Umar Akamudin. Pada saat itu orang-orang Cina diundang untuk berkerja di pertambangan emas di wilayah kekuasaan sultan dengan perjanjian bagi hasil. Pengalihan dilakukan di daerah Larah dan meluas ke desa Monterado.

Berkaitan dengan asal-usul orang keturunan Cina di Kalimantan Barat pada umumnya dan kota Singkawang pada khususnya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya mempunyai suku asal yang cukup beragam, antara lain:

a. Suku teachu, berasal dari Provinsi Gwangdong

⁵ Jimly Asshiddiqque, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Op.cit., hlm. 563.



- b. Suku hakka, berasal dari Provinsi Gwangdong
- c. Suku Henghwa, berasal dari Provinsi Gwangdong
- d. Suku Hokkian, berasal dari Provinsi Fujian
- e. Suku Hokchia, berasal dari Provinsi Fujian
- f. Suku Hainan, berasal dari Provinsi Gwangdong (Tangdililing, 1997)

Pada era sekarang ini jika dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang memadai mengakibatkan Kalimantan Barat menjadi salah satu Provinsi Indonesia dengan pendapatan perkapita yang rendah dan masuk dalam Provinsi termiskin, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab yang mendorong banyaknya perempuan-perempuan Kalimantan barat melakukan migrasi besar besaran ke negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darusalam, dan Singapura Serta Taiwan dan Hongkong.

Akibat dari migrasi adalah terjadi perkawinan campuran antara para perempuan Singkawang dengan orang asing dari berbagai negara sekitar Indonesia. Perkawinan campuran banyak dilakukan masyarakat Singkawang pada awalnya dikarenakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Banyaknya pernikahan campuran yang dilakukan oleh perempuan Singkawang dengan laki-laki warga negara asing tidak diikuti dengan pendaftaran ke keimigrasian dan kantor catatan sipil mengenai keterangan telah melaksanakan pernikahan campuran diluar negeri.

Dari pernikahan campuran ini akan berimbas pula pada status kewarganegaraan anak yang notabene lahir dari seorang ibu Indonesia yang menikah dengan laki laki warga negara asing.

Secara teori, segala peraturan mengenai hak kewarganegaraan, keimigrasian dan perkawinan campuran telah banyak diatur di berbagai perundang-undangan yang berlaku. akan tetapi untuk menjelaskan fenomena hukum dari pernikahan campuran perempuan Singkawang tentang bagaimana perlindungan hak perempuan dan anak atas status warga negara dari pernikahan campuran yang ada di Singkawang masih dirasa memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hak Perempuan dan Anak atas Status Warga Negara dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Singkawang”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Situasi Kondisi Penduduk Perempuan dan Anak di Kota Singkawang?
2. Bagaimana Regulasi/Peraturan yang Mengatur Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing?
3. Bagaimana Implementasi Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan



Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui situasi Kondisi Penduduk Perempuan dan Anak di Kota Singkawang.

1. Untuk mengetahui Regulasi/Peraturan yang Mengatur Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi instansi terkait

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait yang berwenang dalam pembuatan undang-undang terutama mengenai perlindungan hak perempuan dan anak untuk menentukan dan memperoleh status kewarganegaraannya dalam perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat kepada masyarakat mengenai kewarganegaraan, khususnya dalam hal hak perempuan dan anak untuk memperoleh status kewarganegaraannya didalam perkawinan campuran.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi pengembangan Ilmu Hukum dalam rangka memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu hukum terlebih tentang hak perempuan dan anak dalam menentukan dan memperoleh Status Kewarganegaraannya dalam perkawinan campuran.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu/beberapa gejala, dengan jalan menganalisis dan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu.⁶ Dalam hal ini, metode-metode yang digunakan meliputi:

1. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1991, hlm. 8-9.



menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan⁷ sehingga didalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal yang cenderung bersifat kualitatif.⁸

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang. Metode pendekatan undang-undang adalah metode yang didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang Undang Dasar dengan Undang Undang atau antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang kelancaran, keberhasilan dan efektifitas penelitian,

maka penulis memerlukan data sekunder yang berasal pada keadaan di lapangan ataupun sumber lain. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan melalui dokumen dokumen yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian, misalnya peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang menunjang penelitian serta data lain yang memberikan informasi mengenai keterangan yang dibutuhkan sebagai penunjang. Untuk mendapatkan data sekunder maka dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

c. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

e. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

f. Pasal 16 AB (Algemeene Bepalingen) untuk status personal warga negaranya

g. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-9, (Jakarta : UI-Press, 2005), hlm. 4.

⁸ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), hlm. 147.



Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia
i. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on The Elimination Of Discrimination Against Woman/CEDAW)

j. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

k. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan Kawin

l. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan

b. Bahan-bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas buku-buku teks, majalah, koran, internet, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan-bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan

dalam bentuk uraian yang kemudian akan disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambar atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam perlindungan hak perempuan dan anak dalam menentukan dan memperoleh Status Kewarganegaraanya dalam perkawinan campuran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Situasi Kondisi Perempuan dan Anak Warga Negara Indonesia di Kota Singkawang

Singkawang dulunya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Sambas yang pada tahun 2001 dinaikkan statusnya menjadi Kota yang kemudian mandiri dan lepas dari pemerintahan Kabupaten Sambas. Pembentukan Kota Singkawang dilakukan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 16.

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119). Kota Singkawang adalah daerah yang hampir setengah penduduknya adalah masyarakat Indonesia keturunan Cina. Dahulu Singkawang dijadikan sebagai desa persinggahan bagi para penambang emas dan intan Monterado. Para penambang monterado adalah orang-orang pekerja Cina yang jauh mencari emas hingga ke tanah Kalimantan. Pada masa tambang Monterado sedang berada dipuncaknya para pencari emas dan Intan tersebut berdatangan dalam jumlah banyak atas bantuan kesultanan Sambas dan dalam perjalannya banyak dari

mereka kemudian mendirikan kongsi-kongsi untuk mengorganisir kelompok mereka.¹⁰ Dalam perkembangan sejarahnya para penambang dari Cina tersebut melihat Singkawang sebagai daerah yang cukup menjanjikan, sehingga membuat mereka para penambang beralih profesi menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya menetap di Singkawang hingga saat ini dan berbaur dengan penduduk asli kalimantan, yakni Melayu dan Dayak.

Meningkatnya status daerah Singkawang menjadi Kota Singkawang maka berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang populasi penduduk kota Singkawang setiap tahun mengalami peningkatan,

pada tahun 2006 mengalami peningkatan 5,6 persen menjadi 188.300 jiwa yang bermukim di kota ini, kemudian meningkat lagi menjadi 197.079 jiwa pada tahun 2007, dan pada tahun 2008, tercatat peningkatan menjadi 198.907 jiwa, mayoritas penduduk adalah orang hakka/khek sekitar 62%, selebihnya suku Melayu, Dayak, Batak, Jawa dan etnis lainnya.¹¹ Kemudian Berdasarkan data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2012, tercatat jumlah penduduk sebanyak 194.902 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kota Singkawang menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin yang dicatat di Dinas Kependudukan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1. Singkawang Selatan	22.206	21.102	43.308
2. Singkawang Timur	10.324	9.811	20.135
3. Singkawang Utara	11.779	11.192	22.971
4. Singkawang Barat	25.131	23.881	49.012
5. Singkawang Tengah	30.497	28.979	59.476
Kota Singkawang	99.937	94.965	194.902

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2012.

Tabel 1
Penduduk Kota Singkawang
menurut Kecamatan dan Jenis
Kelamin Tahun 2012

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang

¹⁰ Agus Sikwan, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Ford Foundation dan PSKK UGM, 2004), hlm. 23

¹¹ <http://dukcapil.singkawangkota.go.id/>, diakses pada 19 Agustus 2016.



Banyaknya jumlah penduduk di Kalimantan Barat terutama di Kota Singkawang yang berjumlah 194.902 jiwa masih banyak diantaranya yang berasal dari keluarga ekonomi rendah atau tidak mampu. Akibat dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat Singkawang banyak yang dari mereka berusaha menaikkan kondisi ekonomi dan status keluarga mereka menjadi terhormat atau lebih baik dengan menyuruh anak perempuan mereka untuk menikah dengan warga negara asing yang kebanyakan berasal dari Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura. Pernikahan ini dilangsungkan dengan berbagai cara baik yang legal maupun dengan menikah kontrak. Pernikahan-pernikahan ini mengakibatkan terjadinya perkawinan campuran antar warga negara dan tidak sedikit juga yang melahirkan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut. Praktik pernikahan campuran oleh perempuan Singkawang dengan laki-laki warga negara asing tidak hanya menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hak-hak perempuan singkawang-nya saja tetapi juga masalah terhadap status hukum anak hasil perkawinan mereka.

Fenomena kawin campur warga negara ini terjadi sejak sekitar tahun 1980an. Sistemnya adalah dengan menikahkan putri mereka kepada laki-laki warga negara asing secara kontrak yang kemudian mereka mendapat uang dari kontrak tersebut dan ketika kontrak berakhir maka amoi (perempuan Singkawang) akan dipulangkan kembali ke Indonesia,

jika ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut maka amoi tersebut harus membawa pulang anak mereka ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut undang-undang yang berlaku mengatakan anak-akan yang tidak memiliki ayah yang jelas akan mengikut Ibu kandungnya sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.

Adanya motivasi internal dari diri amoi dan keluarganya untuk memperoleh status sosial yang tinggi di mata masyarakat menjadi penyebab bertahannya praktik kawin campur ini. Selain itu, adanya motivasi eksternal berupa desakan ekonomi keluarga dan kesamaan kesamaan etnis, agama, dan budaya juga memicu terjadinya perdagangan amoi singkawang melalui perkawinan campuran. notabene banyak dari pernikahan tersebut hanyalah kedok semata untuk perdagangan perempuan untuk kepentingan pelacuran semata-mata dan keluarga perempuan pun sudah tau dan tak bisa berbuat apa-apa dan terkesan menerima keadaan, sehingga faktor ekonomi saja tak dapat dikatakan sebagai penyebab tunggal, melainkan perkawinan campuran ini adalah produk mata rantai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat.

B. Regulasi/Peraturan yang Mengatur Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.



1. Dasar Hukum Hak atas Status Warga Negara dari Perempuan yang Melakukan Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa warga negara merupakan suatu unsur yang hakiki dari adanya suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, dan hak dan kewajiban itu harus dilindungi dan dijamin keberadaannya. Demikian pula dengan Perempuan, mereka sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat yang juga menjadi Warga negara memiliki hak-hak secara asasi yang sama yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.¹² Selanjutnya masalah hak dan perlindungan warga negara tersebut harus diposisikan secara tepat dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pilar dari sebuah masyarakat yang demokratis adalah persamaan dalam keadilan sosial dan hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Persamaan yang diharapkan disini tidak hanya sekedar

akses terhadap hak asasi manusia yang sama bagi perempuan tetapi juga diharapkan memiliki dampak persamaan terhadap manfaat dan hasil (*equality of acces, equality of opportunity and equality of result*).

Melalui tulisan-tulisan dan kajian-kajian yang telah dibuat berbagai lembaga dan perorangan dapat dilihat bahwa perilaku diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi dan berlangsung sejak lama. Diskriminasi dan tindak kekerasan yang terjadi selama ini telah berdampak sangat besar dan telah memperburuk keadaan perempuan dan menghambat perempuan dalam berkembang dan memajukan dirinya. Sepanjang sejarah sudah sangat banyak usaha yang dilakukan untuk melindungi hak perempuan hingga saat ini walau belum terlihat perubahan yang signifikan, dan sepanjang itu pula semangat perjuangan itu tak pernah surut dan terus menerus tertantang untuk memperoleh hak-hak kaum perempuan agar mendapat pengakuan yang sama seperti kaum laki-laki di segala aspek kehidupan tak terkecuali di bidang hukum dan politik, antara lain bagaimana memperoleh kedudukan dan jaminan yang sama di muka hukum, menentukan keputusan-keputusan politik mulai dari tingkat rumah tangga hingga kehidupan politik masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak asasinya.

Selain masalah dwi kewarganegaraan, yang menjadi permasalahan lainnya adalah mengenai perilaku sosial budaya masyarakat Singakawang terutama perempuan keturunan Cina yang memiliki kebudayaan dan kedekatan

¹² Niken Savitri, *Ham Perempuan*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2008), hlm. 2.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 233.



etnik dengan orang-orang Asia Timur sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang menyebabkan mereka sering melakukan perkawinan campuran dengan orang-orang tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinilai gagal dalam memenuhi perlindungan hak dari kelompok yang melakukan perkawinan campuran dikarenakan masih membedakan perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki Warga Negara Asing dan perempuan Warga Negara Indonesia (patriarchal view of gender). Dalam undang-undang tersebut, perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia boleh menjadi Warga Negara Indonesia segera setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya. Di lain pihak, seorang laki-laki Warga Negara Asing yang menikah dengan perempuan Warga Negara Indonesia tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap Warga Negara Asing dan istrinya boleh tetap Warga Negara Indonesia, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dirasa tidak adil dikarenakan undang-undang ini menganut asas patriarki, karna undang-undang ini dibuat pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berasas

patriarki dari hukum positif yaitu hukum adat yang mengakui ayah sebagai pembawa garis keturunan. Realita adanya perlakuan berbeda yang terjadi pada masa itu antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menandakan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang terjadi, maka munculah banyak pihak yang merasa perlu untuk mencari penegakan perundang-undangan untuk mengajukan pengujian kembali (*toetsingsrecht* atau *judicial review*) agar dapat diperbaiki. Perjuangan perempuan untuk menentang diskriminasi mendapatkan momentumnya ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang juga berakibat terjadinya perubahan pasal-pasal mengenai hal-hal terkait kewarganegaraan dan hak-haknya¹⁴ dan juga pada tahun 1984 pemerintah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menjelaskan bahwa negara wajib memberi perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya, dan negara

¹⁴ Menurut Moh. Mahfud MD telah terjadi pembalikan filosofi mengenai HAM dalam praktek ketatanegaraan yaitu yang seharusnya kekuasaan pemerintahan merupakan residu dari HAM menjadi HAM merupakan residu dari kekuasaan sehingga menimbulkan banyak pelanggaran HAM, oleh karena itu amandemen UUD NRI Tahun 1945 memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM.



wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah Kewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya dan anak-anak mereka.

Kemudian hari lahir lah undang-undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menerangkan telah mencabut dan membatalkan semua peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini, antara lain :

a. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dan perubahannya.

b. Seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Secara ringkas, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini mengelompokkan warga negara dalam dua kelompok yaitu

a. Warga Negara Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri,

b. orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan.

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention of the Elimination of All Form of Discrimination against Women / CEDAW*), Indonesia dituntut harus dapat menjalankan kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda. Pengaturan Hak Perempuan Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dapat dilihat di dalam:

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam aturan hukum nasional, status kewarganegaraan diakui sebagai hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (4) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, hak perempuan untuk menentukan status kewarganegaraannya di dalam perkawinan campuran dapat didalam perkawinan campuran dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2).

c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak perempuan untuk menentukan status kewarganegaraannya di dalam perkawinan campuran dapat dilihat dalam:

1) Pasal 26 ayat (1) dan (2)

2) Pasal 47



- 3) Pasal 53 ayat (2)
- d. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention of the Elimination of All Form of Discrimination against Women / CEDAW*)
- e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak perempuan untuk menentukan status kewarganegaraannya didalam perkawinan campuran dapat dilihat dalam:
 - a. Pasal 58
 - b. Pasal 59 ayat (1) dan (2)
 - f. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - g. Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan Dalam konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan, hak perempuan untuk menentukan status kewarganegaraannya didalam perkawinan campuran dapat dilihat dalam Pasal 1 yang mengatur: “tidak boleh ada pembedaan yang didasarkan pada jenis kelamin mengenai kewarganegaraan, dalam perundang-undangan mereka atau dalam praktek mereka”.
2. Dasar Hukum Hak Anak atas Status Warga Negara hasil dari Keturunan Perkawinan Campuran

Berdasarkan definisi anak yang terdapat di Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga seorang anak yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Jika kita melihat ke undang-undang kewarganegaraan yang lama yaitu Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, hal ini sama seperti sistem kewarganegaraan yang paling banyak dianut negara negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.¹⁵ Namun jika melihat berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa anak akan memiliki dua kewarganegaraan, dalam artian bisa mengikuti kewarganegaraan

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), hlm. 86.



bapak atau ibunya. Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai orang asing, yaitu:

"Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing".

Pada Pasal 4 huruf d Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 jelas diterangkan bahwa warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia. Sehingga jika terjadi suatu perceraian antara orang tua yang melakukan perkawinan campuran, maka hal-hal menyangkut pengaturan anak akan timbul masalah. Mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah :

Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dalam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat

mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya (Pasal 29 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Walaupun Undang Undang Perlindungan Anak telah mengatakan seorang anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari ibunya, namun dalam prakteknya masih belum bisa dilaksanakan karena dalam Undang Undang Kewarganegaraan yang seharusnya mengatur masalah kewarganegaraan belum mengakomodasinya. Anak yang berkewarganegaraan asing tersebut baru bisa berkewarganegaraan Indonesia setelah mengajukan permohonan pewarganegaraan dimana salah satu syaratnya adalah sudah berusia 21 tahun. Jadi selama belum berusia 21 tahun anak tersebut akan berstatus Warga Negara Asing.

3. Implementasi Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negaranya didalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Di Indonesia untuk melakukan suatu perkawinan haruslah memenuhi syarat syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

1. Syarat Materiil

Yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berhak kawin dan izin-izin yang harus diberikan pihak ketiga dalam hal yang sudah ditentukan oleh Undang Undang.¹⁶

2. Syarat Formil

Yaitu syarat yang terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari 3 (tiga) tahap

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Di Negara Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) lembaga atau instansi yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, yaitu:

1) Kantor Urusan Agama (KUA)

Diperuntukkan bagi masyarakat/orang yang akan melangsungkan Pernikahan, Talak, dan Ruju’ (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946).

2) Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan bagi non Muslim.

Instansi yang berwenang dalam hal pencatatan pernikahan di Kota Singkawang adalah tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang. Tugas

Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang adalah untuk melaksanakan urusan desentralisasi (otonomi) dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai lingkup tugasnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pengendalian dibidang kependudukan dan catatan sipil

2. Perumusan kebijakan teknis, di bidang kependudukan dan catatan sipil

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil


5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini.

Bagan 1

Struktur Organisasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kota Singkawang

¹⁶ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang: Itikad Baik, 1981), hlm. 134-135.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang

Perkawinan Internasional atau yang lebih dikenal dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang memiliki unsur asing didalamnya, hal tersebut bisa berupa seorang mempelai yang mempunyai kewarganegaraan berbeda dengan pasangannya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan keduanya. Pada tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang mencatat terjadi 8 (delapan) pernikahan campuran di Kota Singkawang dan pada tahun 2015, tercatat 5 (lima) pernikahan campuran di Kota Singkawang. Angka tersebut bukanlah angka yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perkawinan campuran di Singkawang dikarenakan data tersebut belum termasuk jumlah pernikahan yang dicatatkan Kantor Urusan Agama yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, dan belum lagi jumlah perkawinan yang tidak terdaftar secara legal atau dilangsungkan tanpa dicatatkan sama sekali di dinas catatan

sipil dan Kependudukan Kota Singkawang.

Mengenai penentuan kewarganegaraan pihak perempuan/istri dapat saja perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia awalnya tidak dapat memilih kewarganegaraan, itu terjadi bilamana dalam hal ini negara dari suaminya yaitu laki-laki yang menjadi pasangannya secara sah menegaskan dalam hukum negara asalnya mengatur kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.¹⁷

Yang perlu diperhatikan adalah Pasal 26 walaupun sudah terajadi persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ayat 1 dan 2 tetapi kesamaan penempatan posisi tersebut tidak dapat diartikan tidak terjadi kemungkinan diskriminasi didalamnya. Karna pada dasarnya perempuan adalah subjek hukum yang perlu perlakuan khusus dan lebih mudah terkena tindakan diskriminasif dalam pelaksanaan suatu perundangan.

Dari ketentuan pasal-pasal Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur bahwa status kewarganegaraan perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran akan hilang jika dia tinggal di negara asal suami.¹⁸ Di samping itu, jika istri tidak menolak dan tidak

¹⁷ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (1) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁸ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf i tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

melepaskan kewarganegaraan negara lain yang dimilikinya, maka istri mendapatkan kesempatan untuk menerimanya.

Peraturan kewarganegaraan yang ada saat ini walaupun sudah diperbaharui dapat dikatakan masih diskriminatif karena peraturan kewarganegaraan yang ada pada saat ini menempatkan perempuan yang menikah dengan laki-laki warga negara asing dalam situasi konfliktual. Pengakuan hak warga negara lebih ditentukan berdasarkan garis ayah.¹⁹ Sementara penentuan garis ibu hanya pengecualian, yaitu jika ayahnya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui identitas kewarganegaraannya atau sudah meninggal, suami istri bercerai dan pengasuhan anak diserahkan kepada ibunya, dan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat di Singkawang terutama perempuan dan anak sangat dipengaruhi produk mata rantai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat yang membuat mereka harus bertahan dengan kesusahan dan berusaha

mengubah nasib contohnya dengan melakukan pernikahan campuran yang kebanyakan juga berkahir dengan banyak dampak buruk.

2. Peraturan-peraturan yang mengatur hak perempuan dan anak di Indonesia tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa seorang perempuan dan anak sudah dapat memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan statusnya sebagai warga negaranya, serta bebas menentukan kewarganegaraannya dan berhak menikmati segala bentuk hal yang melekat dan bersumber dari pada kewarganegaraannya.

3. Implementasi Hak Anak atas Status Warga Negara hasil dari Keturunan Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Indonesia saat ini walaupun sudah mengalami perubahan yang dinilai sangat baik namun terlihat ragu-ragu dalam hal memberi perlindungan penuh pada hak anak atas statusnya sebagai warga negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. anak-anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya segera memanfaatkan ketentuan tersebut untuk mendaftarkan diri ke Imigrasi dan instansi terkait agar dapat melegasisasikan kewarganegaraan saat berumur 18 tahun.

2. Pemerintah hendaknya membuat peraturan mengenai kewarganegaraan Indonesia yang baru mengatur kewarganegaraan anak yang tidak setengah hati tetapi memberikan

¹⁹ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (3) dan (4) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



kebebasan seluas-luasnya kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara penuh sehingga tanpa batas umur dan peraturan yang menyulitkan anak hasil perkawinan campuran.

3 Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan peraturan hukum hendaknya menghilangkan unsur-unsur patriarki dalam konteks penentuan kewarganegaraan.

4 Perempuan yang menikahi laki-laki warga negara asing supaya masyarakat dapat memahami arti penting status kewarganegaraan dan mengetahui perundang undangan yang berlaku dan resiko yang akan dia ambil.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqque, Jimly. 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: BIP-Gramedia.
- Ashofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Gautama, Sudargo. 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian I, Buku ke-7*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mahfud, Moh. 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Savitri, Niken. 2008, *Ham Perempuan*, Cetakan ke-1. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sikwan, Agus. 2004, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ford Foundation dan PSKK UGM.

Sing, Ko Tjay. 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. Semarang: Itikad Baik.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2005, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-9. Jakarta : UI-Press.

Soetoprawiro, Koernitanto. 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo, Bambang. 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Sutandyo. 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

WEBSITE

<http://dukcapil.singkawangkota.go.id/>

PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang Perkawinan